

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dan agama adalah dua hubungan yang saling terikat, semua agama mengatur masalah perkawinan yang tentunya itu juga akan berimbas kepada akhlak anak-anaknya kelak. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa: *“pernikahan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”*³. Dan memperoleh kehidupan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dan juga dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 diperbaharui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa *“suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan”*

Dan untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* itu memerlukan peranan agama yang menjadi kunci penting. Maka menjadi sebuah keharusan dalam mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* setiap anggota keluarga harus berperilaku sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Moh Idris Ramulyo, tujuan dan faedah dari suatu pernikahan yaitu:

³ Kompilasi hukum islam di Indonesia berdasarkan pasal 2

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁴

Adapun dasar firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dan juga terdapat hadist nabi Muhammad SAW yang mengatur tentang hukum pernikahan:

⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5, 27

⁵ Q.S. Ar-Rum (30):21

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ

“ Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu yang sudah mampu maka menikahlah, sesungguhnya pernikahan itu mencegah dari penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu menikah maka wajib bagi kamu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat mencegah nafsu (zina) untuk kamu”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Seperti ada firman Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad SAW diatas bahwa untuk melangsungkan perkawinan itu jika seseorang telah mampu untuk menikah. Yang mana hal tersebut juga dapat menghindarkan seseorang terhindar dari perbuatan zina dan juga mendapatkan keturunan.

Oleh karena itu untuk mendapatkan pasangan, keluarga *sakinnah mawaddah warahmah* dan memiliki keturunan yang baik maka perkawinan harus didasarkan pada agama. Sedangkan dalam islam memilih pasangan tidak bisa sembarangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْزُقْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

Artinya: “wanita dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.” (HR. Bukhari)

1. Memilih pasangan yang baik hartanya

Maksud dari kriteria ini ialah sebagai pertimbangan kafa'ah (kesetaraan kondisi calon suami dan calon istri) dalam aspek

finansial. Karena harta merupakan modal dasar seseorang dalam menghidupi kehidupan rumah tangganya.

2. Memilih pasangan yang baik keturunannya

Seorang lelaki memilih calon istri yang baik keturunannya. Menikahi wanita dari keluarga yang memiliki latar belakang baik dianggap penting karena memberikan dampak positif terhadap reputasi dan status sosial dan sederajat dalam keturunan.⁶

3. Memilih pasangan yang cantik/tampan wajahnya

Cantik disini bukan sekedar cantik dari fisiknya saja akan tetapi dilihat juga dari segi akhlak atau perilaku baik terhadap dirinya sendiri, orangtua dan orang-orang disekitarnya.

4. Memilih pasangan yang baik agamanya

Agama diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebaikan dalam berumah tangga. Hal ini juga menganjurkan seseorang untuk memiliki lingkaran persahabatan dengan orang yang baik agamanya dalam segala hal. Dan kriteria ini yang paling penting.⁷

Dari tujuan perkawinan dan memilih kriteria perkawinan diatas salah satu tujuannya ialah menciptakan keturunan (anak) yang merupakan

⁶ Muhammad Nizar, dkk, *Kriteria Memilih Pasangan Ideal dalam Pandangan Khalid Basmalah: Perspektif Teologis dan Sosial*, Jurnal Rayah Al-Islam, Vol. 8, No.3, Agustus, 2024, hal 1213

⁷ Rossa Roudhatul Jannah, dkk, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah*, Journal Riset Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 1, Tahun 202, Hal: 54.

sebuah harapan dan kebahagiaan bagi semua pasangan yang telah menikah. Tetapi pernikahan bukan hanya sekedar mendapatkan keturunan (anak) saja tetapi juga berusaha membentuk generasi yang berkualitas, shaleh dan shalehah yaitu dengan cara mendidik dan menyayangi. Anak ialah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pertanggung jawaban orang tua. Terkait hal itu, manusia merupakan makhluk sosial, tidak menutup kemungkinan jika seseorang akan berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda beda baik berbeda agama, suku, ras, bahasa yang pada saat itulah kemungkinan terdapat problematika yang terjadi. Yang artinya, dari kemungkinan tersebut dapat memicu perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga disebut sebagai perkawinan antar agama antara seorang laki-laki dan perempuan dan dengan sengaja mempertahankan perbedaannya untuk memnetuk keluarga yang bahagia

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 dan perubahannya UU No.16 Tahun 2019⁸ tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Dan dalam Kompilasi Hukum islam (KHI) beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum perkawinan dan setelah perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan selama perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjalin selama perkawinan. Sedangkan perkawinan yang

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

terjadi setelah perkawinan dan menjalankan serta membina rumah tangga, menghasilkan analisis terkait dengan pembatalan perkawinan.⁹ Pembahasan tentang perkawinan beda agama dalam KHI dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan¹⁰

Beda agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah oleh Kompilasi Hukum Islam datur dalam Bab VI mengenai larangan perkawinan, pasal 40 (Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan 44 (seorang wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam) serta Bab X mengenai Pencegahan Perkawinan, Pasal 61 (tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf ad-din).

Diantara syarat dan rukun dalam perkawinan tentu saja memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila dalam perkawinan tersebut ada yang tidak terpenuhi. Ketika rukun nikah tidak terpenuhi maka perkawinan dinyatakan batal demi hukum, sejak dilangsungkan perkawinan sudah tidak sah dan pembatalannya tidak tergantung pada upaya hukum lagi. Upaya

⁹ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006), hal. 136.

¹⁰ Danu Aris Setiyanto, *Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 1 April 2017, hal 94-98

hukum dilakukan hanya untuk mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan jika ada pihak yang meragukannya, tetapi batalnya perkawinan harus ditetapkan sejak dilaksanakannya akad nikah. Tetapi ketika syarat yang tidak terpenuhi, maka pembatalannya tergantung dari pengajuan para pihak dan jika tidak ada pengajuan maka perkawinan dianggap sah.¹¹

2. Beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan

Kompilasi hukum islam pasal 61 tidak memiliki konsekuensi terhadap abasah tidaknya perkawinan, karena tindakan yang dilakukan ialah tindakan pencegahan, sehingga jika terjadi/belum terjadi akad nikah. Yang dapat mengajukan pencegahan ialah keluarga dari garis keturunan kebawah, saudara, wali nikah dan wali pengampu dari mempelai.¹² Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Bahkan pejabat yang mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.¹³

¹¹ *Ibid*, hal 136-137

¹² Pasal 62 KHI: (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak pihak yang bersangkutan. (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain

¹³ Pasal 64: “Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.”

KHI menempatkan pencegahan perkawinan sebagai salah satu kewajiban pejabat untuk mengawasi perkawinan. Karena jika perkawinan yang dilaksanakan cacat, maka dampaknya tidak hanya memisahkan 2 manusia yang akan membangun rumah tangga tetapi juga menimbulkan masalah sosial bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹⁴

3. Beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan

Pada pasal 75 yang juga mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu alasan batalnya perkawinan ialah “salah satu dari suami atau istri murtad”. Keputusan pembatalan ini tidak berlaku surut. Ketentuan ini berdampak jika sebuah perkawinan yang mana salah satu pihak murtad akan dibatalkan perkawinannya terhitung sejak putusan dijatuhkan. Jadi murtadnya seseorang “tidak otomatis” membuat perkawinannya batal, dan tetap dipandang dan berlangsung sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut.

Tetapi pengadilan baru bisa membatalkan perkawinan jika ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, tidak semua orang yang mengetahui jika ada salah satu pasangan murtad berhak mengajukan pembatalan perkawinan.¹⁵

¹⁴ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006), hal. 138

¹⁵ Berdasarkan pasal 73 KHI yang dapat mengajukan permohonan perkawinan yaitu: 1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri,

Maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan karena salah satu pasangan murtad tidak termasuk dalam alasan batal atau dapat dibatalkannya perkawinan. Tapi jika dilihat dari mulai berlakunya pembatalan perkawinan yang tidak bisa berlaku surut, maka alasan ini termasuk bagian yang dapat dibatalkan. Oleh karena itu KHI menempatkan batalnya perkawinan karena murtadnya salah satu pihak pada pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan.¹⁶

Hal ini telah secara tegas mengatur jika Undang-Undang di Indonesia melarang adanya perkawinan beda agama, kecuali jika hukum dari masing-masing agama membolehkan, maka perkawinan bisa dilangsungkan, tetapi pada kenyataannya semua agama yang ada di Indonesia yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu tetap mengatur jika perkawinan dilangsungkan dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Tetapi kenyataan yang ada di Indonesia, perkawinan beda agama masih ada dan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Perkawinan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam agama tersebut. yang artinya hukum agama melarang perkawinan beda agama, karena setiap perkawinan di catatkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

2) suami atau isteri, 3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undangundang, 4) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukum dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67

¹⁶ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006), hal 141.

Dan perkawinan beda agama juga jika dilihat dari sudut pandang manapun dapat menimbulkan permasalahan baik dari segi yuridis, sosiologis dan psikologis. Dari segi yuridis, dengan didasarkan pada keabsahannya perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila sudah sah menurut agama, kemudian Undang-undang perkawinan akan mengakui. Dari segi sosiologis dalam lingkungan sosial sulit bagi kita untuk menghindari kritik dan penilaian dari masyarakat. Dan menjadikan pasangan yang beda agama harus siap mental untuk menjawab pertanyaan masyarakat serta menghadapi segala hal yang terjadi dikemudian hari dengan hati-hati.¹⁷ Perkawinan beda agama ialah permasalahan yang cukup lama dan menjadi permasalahan sampai sekarang, yang mana permasalahan itu sangat jelas sekali dilarang dalam agama islam, seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim begitu juga sebaliknya wanita muslim dilarang menikah dengan pria non muslim.

Dari perkawinan beda agama ini juga berpengaruh kepada kehidupan berkeluarga seperti pola asuh terhadap anak salah satunya dalam memilih keyakinan agama yang dianut oleh anak tersebut, bagaimana pola asuh anak ketika berada dalam keluarga beda agama, apakah ada kendala saat melakukan pola asuh terhadap anak didalam keluarga berbeda agama lalu psikologis kepada pasangan dan anak yang mana mereka harus saling menjaga perasaan pasangan mengenai permasalahan tentang agama. Apakah kehidupan keluarga terjalin

¹⁷ Tyas Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish," *Sosiologi Agama* No. 1, Januari-Juni 2018, hal. 16

harmonis saat didalam rumah terdapat dua perbedan agama, dan apakah berdampak pada perkembangan anak. Karena dalam sebuah keluarga yang paling penting ialah orang tua. Orang tua adalah seseorang yang memberi pengaruh kepada anak-anaknya karena dari si anak lahir sampai dewasa orang tualah yang selalu berada di samping anaknya. Dan dalam hal ini harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri untuk menentukan pengasuhan dan pengajaran anak khususnya dalam hal agama.

Anak ialah amanah yang Allah titipkan kepada hambanya dan juga yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban diakhirat. Perkembangan yang terjadi pada anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, keluarga dan sekolah. Maka dari itu orang membutuhkan pola asuh yang tepat agar dapat mendidik anak mereka agar dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Pola asuh islam adalah satu yang tidak berubah dari sikap dan perlakuan orang tua kepada anak sejak masih kecil, baik dalam mendidik, membina, membiasakan dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.¹⁸

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia diciptakan dengan akal dan membutuhkan tuntunan untuk menjalani kehidupan di dunia. Salah satunya yaitu pendidikan. Awal mula diturunkannya wahyu kepada nabi Muhammad SAW dalam al-qur'an surah al-alaq ayat 1-5 yaitu *“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah*

¹⁸ Daradjad, Zakiah. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah*. Jakarta : Ruhama. 2005

menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya” dapat dijadikan bukti betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia.

Pendidikan juga semakin berkembang dan mengikuti usia manusia sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW *“Tuntutlah ilmu itu semenjak buaian hingga liang lahat”* yang artinya pendidikan itu berjalan sepanjang umur manusia (*life long learning*). Semakin berkembangnya zaman maka berkembang pula pola asuh yang di terapkan oleh orang tua seperti sabda nabi *“Didiklah anakmu sesuai zamannya, karena dia lahir pada zamannya, bukan pada zaman kamu”*. Dalam hal ini orang tua lah yang harus memahami, karena merekalah yang mengawal kehidupan anaknya semenjak lahir. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW bersabda *“Manusia lahir dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani dan Majusi.”*¹⁹

Peran orang tua sangatlah penting dalam proses pendidikan anak-anaknya karena orang tualah yang paling mengerti bagaimana sifat anak, potensi yang dimiliki anak, termasuk hal-hal kesukaan anak, hal-hal yang tidak disukai, dan pemahaman emosi anak, seperti rasa malu, takut, sedih dan gembira. Yang mana hal ini idealnya orang tualah yang memahaminya, sehingga keluarga dapat menjadi salah satu tempat

¹⁹ Balqis Amany Hasan, dkk, *Implikasi Pendidikan dari Hadist Riwayat Muslim No. 4803 terhadap Peran Orangtua dalam Mendidik Aqidah Anak*, Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 2, tahun 2021, hal 72.

bersosialisasi bagi anak untuk belajar berbagai hal. Karena anak itu lahir dalam keadaan tidak berdaya namun memiliki potensi yang bisa dikembangkan dengan arahan dan bimbingan orang tua. Cara pandang anak terhadap dirinya dan lingkungannya bergantung pada perlakuan dan pergaulan orang tuanya dimasa kecil. Oleh karena itu tidak sepatasnya jika orang tua yang telah melahirkannya membiarkan anaknya tumbuh dan berkembang sendiri tanpa pengasuhan yang baik. Orang tua juga dalam hal ini harus bertanggung jawab dalam pengasuhan anak dan juga sebuah cermin bagi anak dalam membangun karakternya, karena karakter anak terbentuk melalui contoh yang orang tua katakan dan kerjakan. Selain pengasuhan orang tua, sekolah juga merupakan hal terpenting dalam pengasuhan anak dan keduanya saling berkaitan. Oleh karena itu ada beberapa pola asuh perspektif islam yang dapat di terapkan dalam mengasuh anak meliputi:

1. Pendidikan Keislaman

Pendidikan keislaman termasuk dalam pengasuhan anak yang paling pertama dan mengikat seorang anak sejak lahir. Kedua orang tua harus memperkenalkan kepada anaknya tentang rukun iman serta mengajarkan tentang pendidikan agama ke anak. Bagi seorang ayah ia harus tau jika kalimat pertama yang harus didengarkan oleh anaknya yaitu kalimat *Laa ilaaha Illallah*. Sehingga menjadi kalimat pertama yang terdengar ditelinga seorang bayi yang menjadi simbol untuk

masuk keagama islam. Selain itu orang tua juga menjelaskan tentang mana yang halal dan mana yang haram dan juga mengajarkan dan menuntun anak untuk shalat sejak memasuki umur 7 tahun.

2. Pendidikan Akhlaq

Pemberian ajaran serta arahan bagi seorang ayah terhadap anaknya dalam aspek akhlaq, sikap dan perilaku. Hal ini menjadi pondasi anak sehingga jika suatu saat anak berada jauh dari pendidikan akhlaq serta aqidah maka kelak hidupnya bisa saja melenceng dari jalan yang benar.

3. Pendidikan akal

Pendidikan akal inilah yang akan menjadi pondasi pola pikir bagi anak yang berasal dari ilmu syari'at, ilmu pengetahuan modern dan ilmu nasihat. Hal ini pun menjadi bekal kelak jika telah masuk kedalam dunia pendidikan dan memiliki pekerjaan, anak juga memiliki keahlian seperti ketelitian, ketangkasan, keuletan dan lainnya.²⁰

Tetapi permasalahan yang sering terjadi dalam mendidik anak adalah sulitnya berkompromi. Yang dimana orang tua terkadang sering memaksakan kehendaknya pada anak yang dasarnya kadang hanya karena ketidaksabaran dalam menghadapi anak, sehingga tanpa sadar pola asuh orang tua menjadi otoriter. Dalam pola pengasuhan anak orang tua lebih

²⁰ Yuyun Rohmatul Uyuni, *Konsep Pola Asuh Orang tua dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak dalam Keluarga*, Vol. 4, No. 1 Juni 2019 hal 58-59

baik menerapkan pola asuh demokrasi yang membiasakan dengan berkompromi akan memberikan dampak positif bagi anak. Yang menyebabkan anak akan terbiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan.

Dalam penerapan pola asuh demokrasi, orang tua tidak pernah memaksakan kehendak keagamaan terhadap anak. Orang tua memberikan pengajaran tetapi membebaskan anak dalam memilih agama apa yang akan dianut dan agama yang akan menjadi pilihannya. Sedangkan bagi orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter akan menekankan atau tegas dalam beragama dan menaati setiap perintah agama yang diajarkan oleh orangtua. Tetapi kembali lagi, dalam perkembangan keagamaan anak tentu tidak lepas dari peran kedua orang tua yang mengasuhnya. Karena pendidikan dalam keluarga ialah dasar dan pertama kalinya bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Ketika anak masih dibawah umur mungkin belum muncul permasalahan tetapi ketika masuk pada usia remaja yang mana anak mulai muncul rasa penasaran, pertanyaan dan memasuki masa ingin rasa tau yang tinggi, mencari dan mencoba hal-hal baru, kemampuan berfikirnya dan sudah mengetahui konsekuensi apa yang terjadi jika mengambil keputusan.

Dari hal tersebut berarti untuk melihat perkembangan keagamaan anak dari orang tua yang berbeda agama dilihat dari lingkungan disekitar anak yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena lingkungan yang

memiliki pengaruh besar pada perkembangan anak, lingkunganlah yang membuat seseorang berinteraksi dan belajar sesuatu yang lain.

Jika dilihat dari interaksi intrapersonal yang memuat kehidupan beragama dalam keluarga, maka sebelum melihat perkembangan keagamaan anak, maka dilihat kembali perkembangan keagamaan dari keluarganya, karena keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangannya termasuk keagamaannya. Perhatian anak terhadap nilai dan pemahaman agama akan muncul jika mereka sering melihat dan tertib dalam upacara keagamaan, pelaksanaan ibadah dan lingkungan sekitar ketika melakukan peribadatan.²¹ Anak dari orang tua yang berbeda agama cenderung menjadi orang yang bersikap toleran. Mereka telah mengetahui perbedaan dalam beragama khususnya yang terjadi pada kedua orang tua mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi yang saling menghargai perbedaan. Karena biasanya apa yang terjadi disekeliling kehidupan individu sangat mempengaruhi pola pikir dan pandangannya.²²

Jika dilihat dari penjelasan diatas terlihat betapa pentingnya peran keluarga dan orang tua dalam pola asuh sehingga dapat melihat perkembangan anak seperti apa. Orang tua harus melaksanakan proses tumbuh kembang anak harus sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana keluarga beda agama, bagaimana orang tua berbeda agama dalam

²¹ Deden Najmudin, dkk, *Pola Asuh Keagamaan Anak dalam Keluarga yang Berbeda Keyakinan: Sebuah Perspektif Psikologi*, Vol. 6 No. 1, Juni 2024, hal 18-19

²² Wahab, R. (2015), *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

mengasuh anak, apakah terdapat kendala pola asuh pada keluarga beda agama. Penulis memilih meneliti judul penelitian ini yaitu **“Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam” (Studi di Kota Serui Provinsi Papua)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka pokok dari permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana kendala pengasuhan anak dalam keluarga beda agama perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama perspektif Hukum Islam
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam pengasuhan anak dalam keluarga beda agama perspektif Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Dari penjelasan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman atau sebagai acuan bagi para peneliti lainnya didalam hukum, dan juga masukkan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan mendorong agar para peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam.

b. Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengasah kemampuan menulis karya ilmiah.

Dan diharapkan juga mampu menjadi pedoman bagi para keluarga atau orang tua yang memiliki perbedaan agama dalam pengasuhan anak dan mampu meyakinkan betapa pentingnya pola asuh dalam kelauarga yang memiliki perbedaan agama perspektif hukum islam dan hukum positif.

b. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi sebagai respon terhadap bagaimana menghadpai pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum islam dan hukum positif..

E. Penegasan Istilah

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian dan juga untuk menghindari kesalahpahaman kata atau kalimat yang terdapat dalam judul antara penulis dan pembaca, maka penulis memberi penegasan

terhadap istilah pada judul “POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Kota Serui Provinsi Papua).”

A. Penegasan Konseptual

Judul skripsi dengan judul Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi di Kota Serui Provinsi Papua) maka perlu penegasan istilah:

1) Pengasuhan Anak

Asuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menjaga, merawat, mendidik, membantu, melatih dan sebagainya.²³ Sedangkan pengasuhan anak yaitu proses, cara, perbuatan dalam mengasuh anak. Pengasuhan anak ialah sebuah interaksi orang tua kepada anak yang dimana orang tua mampu mendidik, menjaga merawat, membantu dan melatih sehingga anak mampu mengubah tingkah laku, mendapat pengetahuan, sopan santun, mengajarkan nilai-nilai yang dianggap benar bagi masing-masing orang tua agar anak menjadi mandiri, anak dapat tumbuh menjadi anak yang sehat secara jasmani dan rohani, memiliki rasa percaya diri, pemberani dalam mengambil keputusan dan mudah bersosialisasi.

²³ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/asuh> , diakses pada tanggal 17 september 2024

2) Keluarga

Keluarga ialah unit terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada disekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa mengubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.²⁴

3) Beda Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia beda ialah sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain; ketidaksamaan.²⁵ Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.²⁶

B. Penegasan Operasional

1) Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak ialah sebuah interaksi orang tua kepada anak yang dimana orang tua mampu mendidik, menjaga merawat, membantu dan melatih sehingga anak mampu

²⁴ Sugeng Iwan, 2003, Pengasuhan Anak dalam Keluarga, <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>

²⁵ KBBI, <https://kbbi.web.id/beda>, diakses pada tanggal 17 September 2024

²⁶ KBBI, <https://kbbi.web.id/agama>, diakses pada tanggal 17 September 2024

mengubah tingkah laku, mendapat pengetahuan, sopan santun, mengajarkan nilai-nilai yang dianggap benar bagi masing-masing orang tua agar anak menjadi mandiri, anak dapat tumbuh menjadi anak yang sehat secara jasmani dan rohani, memiliki rasa percaya diri, pemberani dalam mengambil keputusan dan mudah bersosialisasi.

2) Keluarga

Keluarga ialah sekumpulan orang yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Dan didalam keluarga harus memiliki saling menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga.

3) Beda Agama

Beda agama ialah perbedaan keyakinan dan tata cara beribadah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Aulaa Mashfiyatul Azimah dalam judul skripsi pola asuh keluarga beda agama dalam pendidikan agama perspektif fiqh Hadlanah (studi kasus di desa ringinpitu kecamatan kedungwaru kabupaten Tulungagung).

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bagaimanakah pola asuh keluarga beda agama terhadap pentingnya pendidikan agama anak perspektif hadhanah. yaitu bagaimana cara orang tua itu akan mengajarkan dan membimbing anaknya agar tumbuh rasa toleransi,

bagaimana pola asuh dilakukan dengan dua agama yang berbeda atau salah satu agama yang dominan. Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan bagaimana keluarga berbeda keyakinan di daerah kab. Tulungagung, daerah mayoritas islam namun banyak juga keluarga beda agama didalam satu rumah.²⁷

2. Retno Wulandari dengan judul skripsi Pola Pengasuhan Anak dalam keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (studi kasus kecamatan Probolinggo kabupaten Lampung Timur)

Dalam Pola pengasuhan anak dari keluarga yang berbeda agama dalam studi kasus di kecamatan probolinggo diambil sampel dari dua keluarga. anak dari kedua keluarga beragama islam dan salah satunya ayah yang beragama non muslim. Tetapi tetap memberikan pengetahuan terkait aqidah (pengenalan terhadap tuhan, tata cara beribadah). Sejak kecil kedua anak dari keluarga yang berbeda tersebut sejak kecil mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dari kedua orang tuanya. Kondisi anak dari dua keluarga tersebut memungkinkan adanya pola pengasuhan anak secara hukum islam dimulai sejak kecil.²⁸

²⁷ Aulaa Mashfiyatul Azimah dalam judul skripsi pola asuh keluarga beda agama dalam pendidikan agama perspektif fiqh Hadlanah (studi kasus di desa ringinpitu kecamatan kedungwaru kabupaten Tulungagung), hal. 6-7

²⁸ Retno Wulandari dengan judul skripsi Pola Pengasuhan Anak dalam keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (studi kasus kecamatan Probolinggo kabupaten Lampung Timur), hal 58

3. Muhammad Akarom Khoirudin dengan judul skripsi pengasuhan anak dalam keluarga beda agama (studi kasus pada lima keluarga beda agama kelaurahan kapuk, cengkareng, Jakarta Barat)

Pola asuh yang diterapkan dalam penelitian ini sangat beragam. Dapat disimpulkan ada beberapa keluarga yang menerapkan pola asuh demokratis, permisif dan otoriter terhadap anak-anaknya sekaligus menghasilkan agama yang dipilih anak dari pola asuh yang mereka lakukan.

- a. Pada keluarga yang menerapkan pola asuh permisif, keluarga membebaskan anaknya untuk mengambil keputusan dan orang tua tidak pernah memberikan pengarahan kepada anak.
- b. Pada keluarga yang menerapkan pola asuh otoriter, orang tua masih memegang adat istiadat jika agama anak mengikuti agama ayahnya.
- c. Pola keluarga yang menerapkan pola asuh demokratis, anak mereka diasuh sesuai dengan umur anak-anak mereka. Anak-anak juga tidak dipaksa untuk mengikuti agama ayah atau ibunya tetapi anak-anak tersebut mengikuti agama ibu yaitu agama islam. Hal itupun karena usia anak yang masih kecil dan juga mayoritas lingkungan yang beragama islam, tetapi orang

tua juga akan membebaskan anak kelak jika sudah dewasa memilih agama yang ingin anak-anaknya anut.²⁹

2. Deden Najmudin, dkk, dengan judul jurnal Pola Asuh Keagamaan Anak Dalam Keluarga Yang Berbeda Keyakinan: Sebuah Perspektif Psikologi

Pola asuh dalam keluarga berbeda agama dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penting sekali peran orangtua dan juga yang namanya interaksi intrapersonal dalam kehidupan beragama yaitu adanya komunikasi dan peran orangtua dalam keagamaan anak. Dan juga didukung oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar anak yang mempengaruhi perkembangan keagamaan anak.³⁰

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

²⁹ Muhammad Akarom Khoirudin dengan judul skripsi pengasuhan anak dalam keluarga beda agama (studi kasus pada lima keluarga beda agama kelurahan kapuk, cengkareng, Jakarta Barat), hal. 61-63

³⁰ Deden Najmudin, dkk, *Pola Asuh Keagamaan Anak dalam Keluarga yang Berbeda Keyakinan: Sebuah Perspektif Psikologi*, Vol. 6 No. 1, Juni 2024, hal 18-19

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertian Pola Pengasuhan, perkawinan dalam islam, perkawinan beda agama dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian, jadwal penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi penjabaran temuan, temuan penelitian, dan analisis data yang didapatkan dari hasil temuan selama penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang akan dibahas dengan data yang ada.

BAB VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.